



PUTUSAN

Nomor : 14-K / PM I-06 / AD / IV / 2015

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara in absentia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Deni Hervianto.
Pangkat / Nrp. : Serda / 21110067441291.
Jabatan : Danru 3 Ton I Kidemlat.
Kesatuan : Rindam VI / Mulawarman.
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 28 Desember 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Jl. A. Yani Km. 26 Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Prov. Kalteng.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-06 Banjarmasin tersebut di atas.

- Membaca : 1. Berkas perkara dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor : BP-01 / A-01 / Denpom VI/2 Bjm / I / 2015 tanggal 26 Januari 2015 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil I-06 Banjarmasin Nomor : B / 12 / IV / 2015 tanggal 1 April 2015.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam VI / Mulawarman selaku Papera Nomor : Kep / 34 / III / 2015 tanggal 27 Maret 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 05 / AD / I-06 / IV / 2015 tanggal 1 April 2015.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tentang penunjukkan Hakim Nomor : TAPKIM / 16 / PM I-06 / AD / IV / 2015 tanggal 15 April 2015.
4. Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor : TAPSID / 14 / PM I-06 / AD / IV / 2015 tanggal 17 April 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 05 / AD / I-06 / IV / 2015 tanggal 1 April 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah baik yang hadir maupun yang dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi di masa damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat - surat :

- 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Anggota Kompi Demlat Rindam VI / Mlw dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali secara sah dan patut oleh Oditur Militer namun Terdakwa tidak pernah hadir untuk memenuhi panggilan tersebut dan berdasarkan surat jawaban terakhir dari Kesatuan Terdakwa Rindam VI / Mlw Nomor : B / 635 / VI / 2015 tanggal 23 Juni 2015 yang menerangkan tidak bisa menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke Persidangan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 terhadap perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (in absensia), dengan demikian maka sidang dalam pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal tujuh belas bulan Maret tahun dua ribu empat belas, dan tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu empat belas sampai tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu empat belas setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Rindam VI / MLw, atau tempat-tempat lainnya setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Deni Hervianto adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinasi aktif di Rindam VI/MLw dengan pangkat Serda NRP 21110067441291 Jabatan Danru 3 Ton I Kidemlat sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 pukul 10.00 Wita Terdakwa melaksanakan kegiatan korve di sekitar barak remaja Kidemlat dan Kantor Kidemlat, setelah selesai korve Terdakwa minta izin menunaikan ibadah sholat dhuha dan mengaji sambil menunggu azan dhuhur di mesjid Rindam VI/MLw bersama Koptu T.H. Wibowo kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dan tidak kembali.
- c. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2014 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan diantar ibu Terdakwa dan selama proses penyelesaian Terdakwa tinggal dibarak remaja keluarga dan mendapat pengawasan ketat dari Kesatuan.
- d. Bahwa pada tanggal 27 September 2014 saat pengecekan personil pada apel pagi diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir lagi tanpa keterangan, kemudian setelah dicari ke rumah Terdakwa, Terdakwa tidak diketemukan. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mencari ke Barak Remaja maupun rumah Keluarga Terdakwa atau ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
- e. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak diketahui alasannya dan selama meninggalkan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Dansat baik secara lisan maupun tertulis.
- f. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan secara berturut-turut tmt 25 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014 selama 53 (lima puluh tiga) hari dan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan lagi secara berturut-turut tmt 27 September 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 atau selama 96 (sembilan puluh enam) hari, dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai, Kesatuan Terdakwa serta Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Yudhiya Wahono.
Pangkat / NRP : Serda / 31960663300676.
Jabatan : Bamin Kidemlat.
Kesatuan : Rindam VI / Mulawarman.
Tempat, tanggal lahir : Pelaihari, 13 Juni 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Griya Yudha Pratama Blok I-6, Jl. Trikora Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Kidemlat Rindam VI / Mulawarman, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 09.00 Wita saat melakukan kegiatan kurve di sekitar Kidemlat.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan diantar Ibu Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali berdinis seperti biasa.
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 September 2014 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa masih ikut apel malam, namun keesokan harinya tanggal 27 September 2014 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa sudah tidak ada di Kesatuan.
5. Bahwa pada saat meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik secara tertulis maupun secara lisan dan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris satuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, pihak Kesatuan mendapat informasi dari orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa Terdakwa tinggal bersama orang tua Terdakwa di Magelang Jawa Tengah.

7. Bahwa pada bulan Desember 2013 ada seorang perempuan datang ke kesatuan minta pertanggungjawaban Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak perempuan tersebut yang bernama Sdri. Ajeng Retno Radena, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dankidemlat Kapt Inf Andi Tiro yang kemudian memerintahkan Saksi untuk mempertemukan Terdakwa dengan keluarga perempuan tersebut.

8. Bahwa selanjutnya Saksi mempertemukan Terdakwa dengan keluarga Sdri. Ajeng Retno Radena dan hasil pertemuan tersebut Terdakwa bersedia bertanggung jawab dengan menikahi Sdri. Ajeng Retno Radena.

9. Bahwa setahu Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin adalah karena Terdakwa ingin menghindari tuntutan dari Sdri. Ajeng Retno Radena tersebut.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

11. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2012 Terdakwa pernah 2 (dua) kali dijatuhi hukuman disiplin karena THTI dan sekali dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari karena melakukan desersi berdasarkan Putusan dari Dilmil I-06 Banjarmasin Nomor : 27-K/PM. I-06/AD/VI/2013 tanggal 25 Juli 2013.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 atas nama Lettu Inf Zulkarnaini dan Saksi-3 atas nama Ajeng Retno Radena telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang, namun yang bersangkutan tidak hadir di persidangan karena Saksi-1 Lettu Inf Zulkarnaini telah pindah satuan sebagai Pauropsminjar Siopsminjar Depmildas Akmil Magelang terhitung mulai tanggal 16 Februari 2015, sesuai dengan Surat dari Danrindam VI / Mlw Nomor : B / 636 / VI / 2015 tanggal 23 Juni 2015, sedangkan Saksi-2 Ajeng Retno Radena tidak hadir di persidangan tanpa ada keterangan dan yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : Zulkarnaini.
Pangkat / NRP : Lettu Inf / 21960091000176.
Jabatan : Danton I Kidemlat.
Kesatuan : Rindam VI / Mulawarman.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 19 Januari 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. A. Yani Km. 26 Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Rindam VI / Mulawarman, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 ketika Terdakwa minta ijin ke Masjid untuk melaksanakan Sholat Dhuha, namun selesai Sholat Dzuhur Terdakwa sudah tidak ada di Satuan.
3. Bahwa pada saat meninggalkan Satuan tanpa ijin, Terdakwa memakai baju koko lengan panjang warna cream dan sarung motif kotak-kotak warna hijau pergi ke rumah orang tuanya di Magelang dan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris satuan.
4. Bahwa berdasarkan keterangan orang tuanya, Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan dan Komandan Satuan memerintahkan Terdakwa dirujuk ke RS. Sumbang Lihum dan dari hasil pemeriksaan observasi psikiatrik oleh dr. Syaiful Fadilah SpKJ tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014, pada tanggal 26 Juni 2014 Terdakwa dinyatakan mengalami gangguan jiwa berat dan perlu mendapatkan pengobatan selama 6 (enam) bulan.
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 September 2014 Terdakwa mengikuti apel malam remaja di Marindam VI / Mulawarman dan pada tanggal 27 September 2014 saat dilakukan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan.
7. Bahwa pihak satuan sudah berupaya melakukan pencarian di rumah Terdakwa maupun ke rumah keluarga Terdakwa dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun tidak diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dan sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana karena melakukan desersi.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ajeng Retno Radena.
Pekerjaan : Guru TK.
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 25 Desember 1993.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Berlina Jaya Asabri 5 Blok NN No. 13 Rt. 5 Rw. 4, Kel. Landasan Ulin Timur, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2013 saat Saksi masih bekerja sebagai karyawan di Mini Market "Langgeng Mart" Landasan Ulin Banjarbaru dalam hubungan pacaran dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa selama berpacaran Saksi pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di Komplek Berlina Jaya Asabri 5 Blok NN No. 13 Rt. 5 Rw. 4, Kel. Landasan Ulin Timur, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dan di rumah kost-kostan depan Unlam Banjarbaru.

3. Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah bertunangan pada bulan Juni 2013 dan saat sebelum maupun sesudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi secara sah menurut hukum yang berlaku.

4. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2014 pukul 17.00 Wita di Jl. Trikora Banjarbaru saat Terdakwa mengajak Saksi dan orang tua Saksi jalan-jalan mengendarai mobil keliling Banjarbaru.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa tetapi Saksi sering komunikasi melalui telepon dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa Surat-surat :

- 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Anggota Kompi Demlat Rindam VI / Mlw dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Absensi Kesatuan Rindam VI / Mulawarman tersebut menunjukkan sejak tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan, kemudian pada tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014 Terdakwa tidak masuk dinas karena sakit dan pada tanggal 27 September 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014 Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa keterangan, namun sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan secara berturut-turut sejak tanggal 27 September 2014 sampai dengan perkara Terdakwa dituntut di persidangan ini yaitu tanggal 25 Juni 2015.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinasi di Rindam VI / Mulawarman, menjabat sebagai Danru 3 Ton I Kidemlat, dengan pangkat Serda NRP 21110067441291.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 September 2014 telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan adalah karena Terdakwa pernah dimintai pertanggungjawaban untuk menikahi Sdri. Ajeng Retno Radena karena sebelumnya antara Terdakwa dengan Sdri. Ajeng Retno Radena sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon maupun surat dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak pernah diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 27 September 2014 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan tanggal 25 Juni 2015 atau selama 272 (dua ratus tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

7. Bahwa benar sebelum perkara ini pada tahun 2012 Terdakwa pernah 2 (dua) kali dijatuhi hukuman disiplin karena THTI dan Terdakwa juga pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari karena melakukan tindak pidana desersi sesuai dengan Putusan dari Dilmil I-06 Banjarmasin Nomor : 27-K/PM. I-06/AD/VI/2013 tanggal 25 Juli 2013.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa atas Tuntutan Oditur tersebut Majelis akan menguraikan dan mempertimbangkan sendiri mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutannya, demikian juga mengenai permohonan pidananya Majelis Hakim juga akan menilai serta mempertimbangkannya sendiri berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana diktum dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaannya mengandung Unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer".

Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin."

Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai".

Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Ke satu : "Militer".

Yang dimaksud Militer berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara. Menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinast di Rindam VI / Mulawarman, menjabat sebagai Danru 3 Ton I Kidemlat, dengan pangkat Serda NRP 21110067441291.
- b. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrindam VI / Mulawarman Nomor : Kep / 34 / III / 2015 tanggal 27 Maret 2015, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Serda, NRP 21110067441291 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.
- c. Bahwa benar para saksi yang juga mengenal Terdakwa menerangkan sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AD belum pernah diakhiri / mengakhiri ikatan dinasny dari TNI AD.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur ke dua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Dalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 September 2014 telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan adalah karena Terdakwa pernah dimintai pertanggungjawaban untuk menikahi Sdri. Ajeng Retno Radena karena sebelumnya antara Terdakwa dengan Sdri. Ajeng Retno Radena sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon maupun surat dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak pernah diketemukan.

d. Bahwa benar di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan meninggalkan dinas / kesatuan harus ada ijin yang sah dari komandan satuan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.

e. Bahwa benar aturan tersebut berlaku bagi seluruh Prajurit TNI dimanapun bertugas dan sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran termasuk diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”, telah terpenuhi.

3. Unsur ke tiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah bahwa sewaktu si pelaku melakukan tindak pidana ini Negara kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 September 2014 sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa di persidangan dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan tanggal 25 Juni 2015, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

b. Bahwa benar sepanjang tahun 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015 tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

4. Unsur ke empat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 September 2014 sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa di persidangan dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan tanggal 25 Juni 2015 atau selama 272 (dua ratus tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut.

b. Bahwa benar waktu selama 272 (dua ratus tujuh puluh dua) hari tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena rendahnya disiplin Terdakwa.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinasnya sehingga Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan militer di Kesatuannya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan disiplin dan wibawa institusi TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa dan dapat pula mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dalam jangka waktu yang begitu lama telah mengakibatkan tugas-tugas yang dipikulkan kepada Terdakwa tidak bisa terlaksana dengan baik sehingga mengganggu tugas-tugas pokok Prajurit yang lain di kesatuan.

5. Bahwa oleh karena sampai dengan sekarang Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan, menunjukkan sudah tidak ada keinginan lagi menjadi Prajurit TNI, maka demi kepastian hukum dan kepentingan komando perlu diberikan tindakan yang tegas terhadap status Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan menyadari akan kesalahannya serta dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.
2. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak berkeinginan lagi berdinis di lingkungan TNI.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
4. Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan disiplin kesatuannya.
5. Sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pidana.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat - surat :

- 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Anggota Kompi Demlat Rindam VI / Mlw dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014.

Daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, oleh karena bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum diketemukan, maka Majelis memandang perlu Terdakwa ditahan bilamana pada suatu waktu Terdakwa diketemukan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 jo Pasal 29 KUHPM, Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 dan penjelasannya serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Deni Hervianto, Pangkat Serda, NRP 21110067441291, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat - Surat :

- 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Anggota Kompi Demlat Rindam VI / Mlw dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Suwignyo Heri Prasetyo, S.H. Pangkat Letkol Chk NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, S.H. Pangkat Letkol Chk NRP 548421 dan Joko Trianto, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 11020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yanto, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 21930135010571 dan Panitera Edy Prasetya, Pangkat Pelda NRP 21960348190376 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Ttd.
Suwignyo Heri Prasetyo, S.H.
Letkol Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota-I

Ttd.
Supriyadi, S.H.
Letkol Chk NRP 548421

Hakim Anggota-II

Ttd.
Joko Trianto, S.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Panitera

Ttd.
Edy Prasetya
Pelda NRP 21960348190376